



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sukama, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 01 Juli 1963, umur 60 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Jalan Duku RT.4/RW.4, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, pekerjaan petani, selanjutnya disebut **Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 9 Agustus 2023 di bawah register perkara Nomor: 34/Pdt.P/2023/PN Pbl yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari SURAWI dan SLAWI TARNA;
2. Bahwa orang tua pemohon dalam perkawinan tersebut telah memiliki 1 orang anak yaitu :

Nama : SUKAMA;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 01 Juli 1963;
3. Bahwa pemohon adalah anak dari SURAWI dan SLAWI TARNA;
4. Bahwa orang tua pemohon berkewarganegaraan Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua pemohon yaitu SURAWI telah meninggal dunia pada tanggal 01 JULI 2011 dikarenakan sakit dan dikebumikan di pemakaman umum di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

6. Bahwa karena kelalaian keluarga pemohon tentang kematian orang tua pemohon hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga almarhum SURAWI belum dibuatkan akta kematian;

7. Bahwa pemohon dan keluarga sangat memerlukan Akta kematian atas nama almarhum SURAWI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

8. Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian tersebut, terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo.

Berdasarkan alasan-alasan singkat tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kota Probolinggo pada tanggal 01 JULI 2011 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SURAWI karena sakit dan dikebumikan di pemakaman umum Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berlaku bagi WNI dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SURAWI tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidangan, dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di muka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan menyatakan tidak ada perbaikan dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3574024107630007 atas nama SUKAMA, tertanggal 22 Maret 2013 dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUDI Nomor 3574020306064177, tertanggal 12 Juli 2023, dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.12/236/425.503.1/2023, tertanggal 01 Agustus 2023 atas nama SURAWI, dan selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai, dicocokkan di persidangan, dan telah sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Duku RT.4/RW.4, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Surawi dan ibunya bernama Slawi Tarna;
- Bahwa pernikahan antara Surawi dan Slawi Tarna dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Surawi telah meninggal dunia pada tahun 2011 dikarenakan sakit, dan dikebumikan di pemakaman umum Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa kegunaan mengurus akta kematian tersebut untuk mengurus harta warisan.

2. Saksi **Nur Homsatun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Duku RT.4/RW.4, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Surawi dan ibunya bernama Slawi Tarna;
- Bahwa pernikahan antara Surawi dan Slawi Tarna dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Surawi telah meninggal dunia pada tahun 2011 dikarenakan sakit, dan dikebumikan di pemakaman umum Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;
- Bahwa kegunaan mengurus akta kematian tersebut untuk mengurus harta warisan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk membuat akta kematian atas nama Surawi, yang merupakan ayah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil/alasan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yaitu Saksi Hasan dan Saksi Nur Homsatun.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi KTP atas nama Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (P-2) yang bersesuaian

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan Duku RT.4/RW.4, Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, maka Hakim berpendapat bahwa tempat kediaman Pemohon masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, Hakim *a quo* telah memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa ayah Pemohon yaitu Surawi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 karena sakit;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Surawi dan ibunya bernama Slawi Tarna;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga maka kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum Surawi belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan akta kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka harus terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagian ketujuh Pencatatan Kematian di Indonesia paragraph 1 menyebutkan:
 1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan in, ketentuan tersebut berarti:

- Pencatatan Kematian di Indonesia harus sejjin Pengadilan melalui penetapan Pengadilan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Kematian di Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Pengadilan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, secara normatif berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya yang bernama Sukama yang merupakan penduduk Kota Probolinggo yang dibuktikan dengan KTP dengan NIK: 3574024107630007, menerangkan bahwa ayah Pemohon yaitu Surawi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 karena sakit, namun karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dihubungkan dengan bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan, berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari semenjak penetapan permohonan ini dibacakan maka Pemohon harus melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar membuat akta kematian dimaksud, serta mencatat kematian tersebut di dalam buku register catatan sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Surawi tersebut yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Pemohon secara legal formil telah sanggup membuktikan hubungan hukumnya dengan yang dimohonkan pencatatannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa adapun Pemohon merupakan penduduk di Kelurahan Wonoasih, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, oleh karenanya yang berwenang membuat akta kematian serta mencatat kematian tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan sehingga memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar mengeluarkan akta kematian serta mencatat kematian tersebut sesuai *dictum* penetapan ini.

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Surawi pada tanggal 1 Juli 2011 karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Surawi tersebut yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2011, segera setelah ditunjukan Salinan Penetapan ini;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widyawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Widyawati, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP relas panggilan | : Rp10.000,00 |

Pertama Pemohon

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya sumpah | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah	: Rp130.000,00
--------	----------------

(seratus tiga puluh ribu Rupiah).